



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk

PT Kresna Graha Investama Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan :

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
 Tempat : Ruang Arjuna
 Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
 Waktu : Pukul 14.19 WIB s.d 15.14 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

- Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
 2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
 3. Direktur Independen : Bapak San Verandy Herveranto Kusuma

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjaja
2. Komisaris Independen : Bapak Robinson Paido Simbolon
3. Komisaris : Bapak Hadi Budi Yulianto
4. Komisaris Independen : Bapak Doktorandus Robert Brail

D. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 3.068.854.960 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,27% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Setiap Mata Acara tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham kecuali Mata Acara Kedua terdapat satu pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :
 Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPS Tahunan semua keputusan Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Keputusan Mata Acara Pertama :
 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) termasuk laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
 2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: KNMT&R-C2-21.04.2016/02 tanggal 21 April 2016 dengan pendapat "Wajar", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga satu Desember dua ribu lima belas) sebesar Rp56.196.998.832,- (lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk:

 - a. Sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Sejumlah Rp6.146.998.832,- (lima puluh enam milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) akan dialokasikan sebagai keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.
- Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, d/h Bapepam - LK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada wakil Pemegang Saham Utama untuk mewakili Pemegang Saham dalam menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

II. RUPS Luar Biasa yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
 Tempat : Ruang Arjuna
 Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
 Waktu : Pukul 15.16 WIB s.d 15.40 WIB

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:5 dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima Puluhan Persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
3. Direktur Independen : Bapak San Verandy Herveranto Kusuma

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ingrid Kusumodjaja
2. Komisaris Independen : Bapak Robinson Paido Simbolon
3. Komisaris : Bapak Hadi Budi Yulianto
4. Komisaris Independen : Bapak Doktorandus Robert Brail

D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 3.068.854.960 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,27% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam RUPS Luar Biasa tidak ada pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Mata Acara Pertama disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Kedua disetujui dengan dilakukan pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang tidak setuju sebanyak 19.944.800 saham atau 0,65% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa; dan
- Pemegang Saham yang setuju sebanyak 3.048.910.160 saham atau 99,35% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan Mata Acara Pertama :
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:5 dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; Dengan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split*) akan terjadi pemecahan saham yaitu setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) menjadi 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) dan setelah dilakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) maka jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan semula 4.240.000.000 (empat milyar dua ratus empat puluh juta) saham menjadi 21.200.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus juta) saham. Penurunan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

 MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah 21.200.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 5,- (lima Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam miliar Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh Rp 91.042.350.500,- (sembilan puluh satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus Rupiah), atau sebanyak 18.208.470.100 (delapan belas milyar dua ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus) saham oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal pelaksanaan perubahan nilai nominal saham Perseroan dan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

• Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan.